

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI DESA BANYU SANGKA TANJUNG BUMI BANGKALAN MADURA

Anik Sunariyah<sup>1)</sup>, Abdur Rohman<sup>2)</sup>, Imam Mawardi<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trunojyo, Bangkalan Madura, <sup>2</sup> Universitas Trunojyo, Bangkalan Madura,

<sup>3</sup>STKIP PGRI Bangkalan Madura

Email: [anik.sunariyah@trunojoyo.ac.id](mailto:anik.sunariyah@trunojoyo.ac.id)<sup>1</sup>, [abdur.rohman@trunojoyo.ac.id](mailto:abdur.rohman@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>, [im\\_ardy@stkipgri-bkl.ac.id](mailto:im_ardy@stkipgri-bkl.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak:** Banyusangka merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan mempunyai ciri khas tersendiri di banding dengan desa-desa yang lain terkenal dengan kulinernya diantaranya; soto kotal (tongkol), gherreng (ikan asin), acan (terasi), rujak ontal, pat ceppret, pek empek ikan yang diproduksi oleh masyarakat sebagai pelaku industri kecil usaha kelas menengah. Adapun salah satu standart yang harus di penuhi masyarakat yang mempunyai produk (pengusaha) adalah menfdaftarkan produk-produk yang dimiliki sehingga mendapatkan sertifikat halal. Hal ini sebagaimana tertera pada UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk halal. Tujuan daripada pengabdian masyarakat ini antara lain; memberikan informasi standar yang harus di penuhi oleh pelaku industry kecil menengah (IKM) desa Banyusangka untuk mendapatkan sertifikat halal, memberikan pengetahuan pada industry kecil menengah (IKM) desa Banyusangak terkait dengan pentingnya kesadaran dan manfaat serifikat halal, memberikan informasi dan prosedur mengajukan sertifikat halal bagi industry kecil menengah (IKM) desa Banyusangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, *Participatory Actioan Research*. Dengan melibatkan *stakeholder* yang ada, metode PAR menekankan pentingnya proses sosial kolektif untuk mencapai tujuan kegiatan dan hasil dari penelitian terkait pendampingan sertifikasi produk halal yakni mendampingi registrasi akun SIHALAL pada pelaku usaha, diantaranya adalah melengkapi data IKM di <http://ptps.halal.go.id> dan melengkapi data pendaftaran fasilitas melalui LPH Halal Center UTM serta kesimpulan dari pengabdian adalah dapat memberikan pengetahuan penting sertifikasi produk halal pada makanan untuk dapat menjaga kebersihan serta kepatuhan pada nilai-nilai agama.

**Kata Kunci :** *Industri kecil kelas menengah, Banyusangka, sertifikasi Halal*

**Abstract:** Banyusangka is one of the villages in Tanjung Bumi kecamatan, Regency of Bangkalan. It has unique characteristics compared to other villages. It is known for its culinary treats, such as soto kotal (tongkol), gherreng (ikan asin), acan (pastaikan asin), rujak ontal, pat ceppret, and pek empek fish, which the community produces as a middle-class small business. Entrepreneurs and people who have products are required to register their products in order to receive halal certificates, as stipulated by Law No. 33 of 2014 concerning guarantees of halal products. The purpose of this

community service is to inform small and medium industries (IKM) in Banyusangka village about the standards that must be met by IKM to obtain halal certificates, educate IKM in Banyusangka village about the importance of awareness and the benefits of halal certificates, and provide information and instructions on how to apply for halal certificates for IKM in Banyusangka village. The PAR method emphasizes the importance of collective social processes to achieve activity goals and the results of research related to halal product certification assistance, including assistance with SIHALAL account registration for business actors, including completing IKM data at <http://ptps.halal.go.id> and facility registration data through the JPH Halal Center UTM, and the conclusion of the service is that it can provide import.

**Keywords:** *Small middle-class industry, Banyusangka, Halal certification*

## Pendahuluan

Sertifikasi Halal merupakan suatu keharusan pada suatu produk, oleh sebab itu masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Pelaku produk industry kecil menengah (IKM) Sebuah organisasi masyarakat yang ada di kota Bangkalan yang fokus pada produksi makanan, minuman dan segala usaha masyarakat kecil dalam meningkatkan ekonomi mereka, salah satu pendukung usaha mereka yakni pengenalan sertifikasi halal sebagai label terhadap makanan dan minuman serta usaha apapun yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pengenalan dan Pemahaman sertifikasi halal sebagai label dalam mendukung pasar industri halal yang mulai banyak perhatian konsumen.

Pengembangan sektor riil dalam hal ini adalah industry produk halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah, hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri, salah satunya adalah undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU tersebut mencakup, perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesional. Dijelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memperjualkan produk halalnya. Selain itu JPH Juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Selain kerangka hukum, pemerintah juga mendirikan otoritas tertentu yang bertanggung jawab pada industri produk halal di dalam negeri, salah satunya adalah BPJH (Badan penyelenggara penjaminan Produk Halal)<sup>1</sup>.

Menurut BPJPH yang telah resmi dioperasikan pada tanggal 17 Oktober 2019 bahwa semua produk makanan wajib mencantumkan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) di Bawah kementrian agama (Kemenag) dan sertifikat halal

---

<sup>1</sup> Nasrullah, "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia."

tidak lagi diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti peraturan yang telah berlaku sebelumnya<sup>2</sup>.

Industri halal berkembang dengan merambah pada sektor makanan dan minuman, keuangan, travel, mode busana (*fashion*) kosmetik dan obat-obatan, media dan hiburan, *healtheer* dan Pendidikan. Upaya dalam melesatkan potensi dan memanfaatkan peluang industri halal diperlukan sinergisitas yang baik antara semua elemen. Hal ini dilakukan demi mencapai standar halal secara holistik. Sinergisitas untuk membentuk sebuah ekosistem halal dalam industry halal, selain sumber daya berupa manusia, bahan baku atau alatnya, diperlukan *support system* sebagai pengawas dan *guidelines* berjalannya kegiatan ekonomi halal di industry halal<sup>3</sup>.

IKM adalah industri sesuai Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6 Tahun 2016, yaitu industri kecil (IK) adalah industri dengan karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan industri menengah (IM) adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah. IKM memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian, sehingga perlu kebijakan tepat untuk menggerakkan industri, khususnya IKM di Kabupaten Bangkalan. IKM di Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi dua, yaitu IKM agro dan IKM non agro. IKM agro (agro industri) merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan (interaksi) antara produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agro industri (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana dan pembinaan<sup>4</sup>.

Dari uraian tersebut diatas menjadikan pertimbangan bagi pengusul untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada IKM di desa Banyu Sangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Adapaun kegiatan program yang mendukung untuk diadakan pengusul diantaranya; sosialisasi, edukasi pendampingan sertifikasi halal pada IKM di desa Banyusangka Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Keberadaan program pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan pengusul sangat relevan dengan kondisi pada saat ini, dimana produk makanan dan minuman IKM di Desa Banyu Sangka ini masih belum bersertifikasi halal, adapun yang menjadi sasaran program kegiatan pengabdian

---

<sup>2</sup> Mukidi, "Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)."

<sup>3</sup> Pujayanti, "Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0."

<sup>4</sup> Subarto dan Sari, "Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor IKM Agro di Kabupaten Bangkalan."

kepada masyarakat ini adalah pelaku industri kecil menengah (IKM) yaitu para pelaku usaha kecil yang ada di desa Banyusangka kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang mempunyai usaha baik itu makanan maupun minuman. Persoalan dalam pelaku Industri Kecil Menengah terkait sertifikasi Halal masih belum mempunyai sertifikasi Halal dikarenakan pengetahuan mengenai bagi pelaku industri kelas Menengah masih rendah dan minim informasi terkait sertifikasi halal.

### Metode Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan pendampingan dan pengetahuan terkait dengan hukum pangan halal dan kebijakan serta regulasi JPH (Jaminan Produk Halal), Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diatur oleh dogma Hukum Islam. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim terhadap ketidakpastian tentang penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal, baik dalam bentuk barang maupun jasa, sesuai dengan kewajiban hukum Islam<sup>5</sup>. Sosialisasi sertifikasi halal di mulai pada masyarakat pesisir pantai utara yaitu Desa Banyusangka Kecamatan Tanjungbumi Bangkalan Madura. Pertama yang dilakukan memberikan pengetahuan ketentuan syariat Islam terkait Jaminan Produk Halal, serta pengetahuan proses produk halal juga yang tidak memenuhi kriteria persyaratan Jaminan Produk Halal, pada Kelompok IKM dan masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa sebagai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Program sertifikasi halal dan produk sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat selain dapat kejelasan terkait halal juga aman dikonsumsi dengan baik. Untuk memudahkan dalam memberi pengetahuan juga melakukan pendataan pada masyarakat pelaku usaha kecil menengah dengan sebuah Metode *Participatory Action Research*. Dengan melibatkan *stakeholder* yang ada, metode PAR menekankan pentingnya proses sosial kolektif untuk mencapai tujuan kegiatan. Akibatnya, program pendampingan sertifikasi produk halal pada pelaku usaha kelas menengah di Desa Bangyusangka ini juga dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Proses pendampingan ini dilakukan dalam tiga tahap: penelitian, tindakan, dan partisipasi. Pada tahap penelitian, masalah yang dihadapi masyarakat diperiksa secara menyeluruh dan mendalam untuk mengetahui penyebab dan konsekuensi dari masalah tersebut. Kemudian, pada tahap tindakan, solusi alternatif dicari untuk memecahkan masalah tersebut, yang kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa tugas yang dapat dilakukan. Selanjutnya adalah tahap partisipasi, atau partisipasi, di mana masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi. Mereka melakukan ini secara bersama-sama, bukan hanya sebagai penonton atau sebagai bos yang hanya bisa memerintah tetapi tidak bisa bekerja (*talk less*

---

<sup>5</sup> Farhan dan Fajar, "Efektifitas Peraturan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Jamu Di Bangkalan."

do more). PAR mengidentifikasi upaya untuk mengubah masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan<sup>6</sup>.

### Hasil dan Pembahasan

Di desa Banyusangka terdapat banyak pelaku usaha kelas menengah yang masih belum di sertifikasi halal dan banyak yang belum mengerti mengenai informasi sertifikasi halal terhadap produk serta proses sertifikasi masih belum mengerti. Dalam proses sertifikasi produk halal hal yang dilakukan pertama memberikan sebuah sosialisasi pentingnya sertifikasi halal pada produk makanan serta menjelaskan proses sertifikasi yang difasilitasi oleh Negara yang juga merupakan strategi dari penjualan untuk menarik konsumen agar merasa aman di saat konsumsi. Berikut ini laporan kegiatan kegiatan yang di dapat peneliti selama melakukan pendampingan pada pelaku usaha menengah di Desa Banyusangka:

NO	Program Kegiatan	Target dan capaian indikator dalam pelaksanaan program kegiatan
1	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Efisiensi biaya dengan bekerjasama antara pengambian masyarakat LPPM Universitas Trunojoyo Madura dengan pelaku usaha, para pelaku IKM mendapatkan informasi dan sadar akan pentingnya sertifikasi halal pada produknya terutama para pelaku di desa Banyu Sangak Kecamatan Tanung Bumi Bangkalan Madura.</li> <li>✓ Peningkatan kemandirian, dengan adanya sosialisasi sertifikat halal maka dapat meningkatkan kemandirian IKM setempat agar selalu mempertimbangkan dan menjaga kehalalan pada produk pelaku IKM baik itu pada produk makanan maupun minuman.</li> <li>✓ Kesejahteraan masyarakat, dengan adanya sosialisasi sertifikat halal maka akan membantu memberikan stimulus para pelaku IKM untuk selalu menjaga pentingnya kesehatan dan pola hidup sehat.</li> <li>✓ Pengetahuan, dengan adanya sosialisasi sertifikat halal maka akan memberikan pengetahuan baru pada IKM terhadap jaminan produk halal.</li> </ul>

<sup>6</sup> Sari dan Rizqi, "Pendampingan Pengembangan Usaha Kerajinan Tumbu di Dusun Bango , Payaman dengan Participatory Action Research."

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publikasi, dengan adanya sosialisasi produk halal akan memberikan informasi pada public terkait media setempat agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dapat memeberikan kemanfaatan pada masyarakat.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
	Pelaksanaan kegiatan edukasi sertifikasi halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Efisiensi biaya, dengan edukasi sertifikasi halal maka akan memudahkan dan efisiansi biaya dalam memahami proses produk halal.</li> <li>✓ Meningkatkan partisipasi, dengan mengetahui kemanfaatan proses produk halal maka para pelaku IKM di desa tanjung Bumi Bangkalan Madura akan semakin berhati-hati dalam memilih bahan baku beserta alatnya.</li> <li>✓ Peningkatan kemandirian, kemandirian para pelaku IKM husunya di Desa Banyu Sangka Kec. Tanjung Bumi Bangkalan Madura, mengetahui bagaimana cara memilih bahan baku dan proses produk halal.</li> <li>✓ Kesejahteraan masyarakat, para pelaku IKM hususnya di Desa Banyu Sangka Kec. Tanjung Bumi Bangkalan Madura, mengetahui proses produk halal secara mandiri maka kesejahteraan para pelaku IKM hususnya di Desa Banyu Sangka Kec. Tanjung Bumi Bangkalan Madura akan membaik karena dengan memehaami bagaimana proses produk halal dan bahan-bahan yang perlu diperhatikan sehingga padat memproduksi produk makanan yang sesuai dengan syariat Islam.</li> <li>✓ Pengetahuan, dengan adanya Edukasi sertifikat Halal akan memberikan besar manaffat pada pelaku IKM hususnya di Desa Banyu Sangka Kec. Tanjung Bumi Bangkalan Madura, secara teknologi informasi bertambah yaitu; dengan melalui system</li> </ul>

		<p>informasi bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pelengkap yang kritis dan nono kritis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Publikasi, dalam program serrifikasi halal dapat dipublikasikan dengan melalui media <i>online</i> maupun mendia cetak agar dapat dinikmati oleh Para Pelaku IKM dan masysrakat mengenai bagaimana cara mengidentifikasi makanan non halal dan makanan yang halal</li> </ul>
3	Pelaksanaan program kegiatan pendampingan sertifikasi Halal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Efisiensi biaya, pemanfaatan pendampingan PPH dari pendamping PPH, LPH. HC UTM dapat menghemat biaya pendampingan.</li> <li>✓ Peningkatan partisipasi, dengana adanya pendampingan PPH akan menignkatkan partisipasi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal, hal ini akan memperkenalkan produk usahanya dikenal denga tersertifikasi halal.</li> <li>✓ Peningkatan kemandirian, kemnadirian dalam pengajuan sertifikat halal semakin meningkat ketika mengetahui manfaat dari sertifikat halal, produk bisa memperkenalkan (diedarkan). Keluar kecamatan Tanjung Bumi.</li> <li>✓ Kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pendampingan sertifikasi halal, maka kesejahteraan pelaku IKM desa Banyusangka, meningkat karena dapat memanfaatkan media digital SIHALAL.</li> <li>✓ Pengetahuan, dengan adanya pendampingan sertifikasi halal dapat menambahkan pengetahuan pelaku sertifikasi halal pada suatu produk itu sangat penting sekali.</li> <li>✓ Publikasi, dengan pendampingan sertifikasi halal ini dapat dipublikasikan melalui media <i>on line</i> maupun media cetak agar kebermanfaatannya dapat dirasakan dan di contoh oleh pelaku IKM dan masysrakat secara luas.</li> </ul>

### Kesimpulan

Dalam kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha kelas menengah dengan adanya pendampingan mengenai sertifikasi halal, masyarakat banyak mengerti dan paham pentingnya sertifikasi halal dan juga merasa dibantu dalam proses sertifikasi halal serta dapat meningkatkan penjualan produknya dalam aspek kebersihan dan keamanan untuk layak dikonsumsi. Hal ini dapat memberi semangat baru bagi pelaku usaha kelas menengah untuk mensertifikasi segala produk makanan agar dapat meningkatkan penjualan produknya

### Referensi

- Farhan, Mohammad, dan Fajar. "Efektifitas Peraturan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Jamu Di Bangkalan." *Qawwam : The Leaders Writing 2*, no. 2 (2021): 180–88. [https://www.academia.edu/34073629/pengaruh\\_pencantuman\\_label\\_halal\\_terha](https://www.academia.edu/34073629/pengaruh_pencantuman_label_halal_terha).
- Mukidi, Mukidi. "Prosedur Pemberian Sertifikat Label Halal Terhadap Produk Makanan Di Restoran Hotel Syariah Untuk Mewujudkan Hak Kenyamanan Konsumen Muslim (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 3 (2020): 397–416.
- Nasrullah, Aan. "Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 1 (2018): 50–78.
- Pujayanti, Difa Ameliora. "Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0." *Youth & Islamic Economic* 1, no. 01 (2020): 20–33.
- Sari, Pusvyta, dan Alfiana Rizqi. "Pendampingan Pengembangan Usaha Kerajinan Tumbu di Dusun Bango , Payaman dengan Participatory Action Research" 2 (2024): 115–25.
- Subarto, Subarto, dan Indah Purnama Sari. "Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor IKM Agro di Kabupaten Bangkalan." *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah* 14, no. 2 (2019): 95–101.